



**PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN INDRAMAYU DARI LIMBAH IKAN ASIN BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

**PROTECTION OF COASTAL AREAS OF INDRAMAYU REGENCY FROM SALTED FISH INDUSTRY WASTE IN ENVIRONMENTAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES**

**Saeful Kholik<sup>a</sup>, Ida Nurlinda<sup>b</sup>, Zainal Muttaqin<sup>c</sup>, Maret Priyanta<sup>d</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran atau konsep perlindungan dan pemulihan kerusakan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu akibat pengelolaan limbah ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui peran serta masyarakat. Metode dalam penggunaan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti dari beberapa sumber bahan pustaka atau data skunder yang di jadikan bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara melakukan penelusuran kepada peraturan-peraturan atau litelatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti. Permasalahan pencemaran wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) dari limbah industri ikan asin (B3) merupakan permasalahan yang tidak bisa di anggap biasa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian maka dapat di kemukakan konsep 5 (lima) prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pemulihan pencemaran lingkungan dapat menerapkan 3 (tiga) pendekatan salah satunya adalah persamaan hak untuk berperan aktif.

**Kata kunci:** hukum; perlindungan; pesisir; pembangunan.

**ABSTRACT**

*This study aims to find an overview concept of the protection and restoration coastal areas and watersheds (DAS) in the village customs village of Indramayu Regency due to the management salted fish waste in the principle environmentally sustainable development through community participation. The method in using this research is juridical-normative, namely legal research by using research from several source library materials or secondary data which are used as basic materials to be researched by conducting searches on regulations and literature that are closely related to the problem being studied. The problem of pollution coastal areas and watersheds (DAS) from salted fish industry waste (B3) is a problem that cannot be taken for granted. Based on the research results, the concept of 5 (five) principles environmentally sustainable development can be put forward. In addition, community participation in the recovery environmental pollution can apply 3 (three) approaches, one which is equal rights to play an active role.*

**Keywords:** law; protection; coastal; development.

---

<sup>a</sup> Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur Bandung No. 35, email: saefulkholik21@gmail.com.

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur Bandung No. 35, email: ida.nurlinda@unpad.ac.id.

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur Bandung No. 35, email: zainal.muttaqin@unpad.ac.id.

<sup>d</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur Bandung No. 35, email: maret.priyanta@unpad.ac.id.

## PENDAHULUAN

Peran serta hukum lingkungan tidak terlepas dari perhatian dunia terhadap lingkungan hidup, alasan ini dikarenakan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan dan keberlangsungan hidup sedunia. Oleh karena itu, segala bentuk isu bahkan permasalahan hukum lingkungan yang mengancam keberlangsungan akan selalu di prioritaskan. Tentunya dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk di jadikan pengendalian dan pembaharuan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

Permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi suatu perhatian negara akan tetapi sudah menjadi fokus perhatian dunia internasional. Oleh karena itu, pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah berdasarkan kewenangan dan wewenangnya untuk dapat mengontrol permasalahan lingkungan, tidak dapat dipungkiri permasalahan lingkungan ini tergolong kritis. Hal ini dapat kita lihat secara nyata seperti krisis air, tanah, udara, bahkan perubahan iklim dan wilayah pesisir.

Permasalahan lingkungan semakin meningkat dan semakin kompleks yang meliputi berbagai aspek seperti sektor pembangunan, wilayah pembangunan dan berbagai sektor yang berkaitan.<sup>6</sup> Termasuk pembangunan dalam zonasi wilayah pesisir, laut Indonesia, dan wilayah pesisir sangat rentan terhadap ancaman pencemaran lingkungan yang bersumber kepada aktivitas domestik manusia (*manire debris*), kemudian industri yang berbahan kimia dan non-kimia termasuk pengelolaan perikanan, dan ataupun kegiatan lainnya. Konsepsi (*Pollution of the marine environment*) yaitu pencemaran di lingkungan laut dimasukkannya manusia berimbas kepada lingkungan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) serta kegiatan penangkapan ikan. Dampak yang besar dirasakan oleh ekosistem laut pada umumnya dan menurunnya nilai kualitas wilayah pesisir. Berdasarkan hal itu, maka perlu keseriusan agar tidak terdapat ancaman pencemaran lingkungan kehidupan manusia.<sup>7</sup>

Keberlanjutan pola manusia dalam kehidupan ini tentunya tergantung dari adanya dasar kekayaan alam yang tetap ada dan menggunakan sistem keberlanjutan lingkungan laut. Seyogyanya, sangat penting di peliharanya lingkungan laut dan pantai bahkan pada kawasan wilayah pesisir. Tujuan dari sistem keberlanjutan lingkungan laut ini merupakan landasan bagi pemanfaatan lingkungan laut,<sup>8</sup> khususnya wilayah pesisir pantai dan atau daerah aliran sungai (DAS) yang terhubung ke lautan.

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki aspek penting bagi kehidupan manusia, batasan wilayah pesisir telah ditentukan melalui perpindahan daratan dan lautan yang berfungsi untuk membentuk kesatuan lingkungan ekosistem laut secara alamiah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan tempat kelembagaan yang mempunyai

---

<sup>5</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 6.

<sup>6</sup> Sembiring Br Tamaulina, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Konsep Dan Teori*. (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 2-3.

<sup>7</sup> Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, "Pencemaran Laut." Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses pada 18 Januari 2022, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/23631-pencemaran-laut>.

<sup>8</sup> Mochtar Kusuma Atmadja, *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkunga Laut Dilihat Dari Sudut Hukum Internasional, regional Dan Nasional*. (Jakarta: Sinar Grafika Dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1992), 8.

kewenangan dan wewenang untuk memelihara lingkungan laut dan wilayah pesisir.<sup>9</sup> Seyogyanya daerah memiliki peranan khusus terhadap hukum lingkungan itu sendiri yang tidak terlapas dari aturan-aturan dan tata kelola hukum lingkungan untuk dapat diatur guna memiliki fungsi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Pembangunan adalah usaha-usaha untuk mendapatkan kesejahteraan dari taraf hidup untuk adanya peningkatan lebih baik, tentunya hal ini merupakan hak bagi setiap orang. Pembangunan adalah sarana untuk meningkatkan nilai dari kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, dapat dipahami bersama bahwa pembangunan tidak selamanya dipandang positif akan tetapi terdapat pandangan negatif terutama terhadap lingkungan, kerusakan sumber-sumber hayati dan sumber daya alam.<sup>10</sup>

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia adalah pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya setiap tahap pembangunan yang dilakukan perlu menitikberatkan kesan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, esok ataupun masa depan, sumber daya alam yang dimanfaatkan khususnya wilayah pesisir di Kabupaten Indramayu untuk memanfaatkan hasil alam ikan yang diolah menjadi ikan asin memang akan menambah nilai ekonomi masyarakat dan pendapat asli daerah maupun negara. Dalam pengelolaan ikan asin tentunya harus diperhatikan aspek keberlangsungan kelestarian lingkungan sekitar untuk menjaga wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara pada lautan sesuai dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Permasalahan yang serius dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Indramayu terhadap pengelolaan ikan asin yang berdampak kepada lingkungan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) Desa Pabean Udik Indramayu Jawa Barat. Dalam laporan masyarakat mengeluhkan soal pencemaran lingkungan di tempat tinggal mereka yang bersumber dari limbah ikan asin yang menimbulkan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) serta udara yang membusuk.<sup>11</sup>

Perlu adanya pemecahan masalah dan tindak lanjut perlindungan pesisir laut Kabupaten Indramayu dari limbah industri ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, peran serta masyarakat merupakan titik utama dalam pemulihan dan pencegahan terjadinya kerusakan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS).

Fakta menunjukkan bahwa salah satu faktor terjadinya pencemaran dan daerah aliran sungai yang bermuara kepada wilayah pesisir di Kabupaten Indramayu adalah kurang dilibatkannya peran serta masyarakat sekitar untuk dapat ikut serta dalam pencegahan dan pemulihan terhadap kerusakan yang di akibatkan dari limbah industri limbah bahan

---

<sup>9</sup> Saeful Kholik, Rahmanisa Faujra, "Penegakan Hukum Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Pelarangan Penggunaan Pukat Hela Cantrang Di Kabupaten Indramayu." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 83-96.

<sup>10</sup> Sembiring Br Tamaulina, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Konsep Dan Teori*. (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 2-3.

<sup>11</sup> Tribun Jabar, "Dilaporkan Warga, Tiba-tiba Tempat Pengolahan Ikan Asin di Indramayu di geledah Aparat Pemerintah", diakses pada 13 Juni 2022, <https://jabar.tribunnews.com/2021/12/30/dilaporkan-warga-tiba-tiba-tempat-pengolahan-ikan-asin-di-indramayu-digeledah-aparat-pemerintah>.

berbahaya dan beracun (B3). Mengingat masyarakat merupakan aspek utama dalam melaksanakan prinsip-prinsip peraturan terhadap pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap pencemaran lingkungan.

Harapan terhadap penerapan prinsip dan aturan hukum yang berlaku terhadap pengaturan hukum lingkungan pencemaran laut pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) dari limbah industri ikan asin di Kabupaten Indramayu yang belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan arah perlindungan pembangunan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan tentunya akan dibatasi menjadi dua yaitu, bagaimanakah perlindungan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu Jawa Barat akibat pengelolaan limbah ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, bagaimanakah pemulihan pencemaran wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu Jawa Barat akibat pengelolaan limbah ikan asin, melalui pendekatan peranan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan.

Permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tentunya artikel ini memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuan tersebut ialah untuk menemukan gambaran ide atau konsep perlindungan pesisir laut Kabupaten Indramayu dari limbah industri ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, dan menemukan gambaran ide atau konsep pemulihan pencemaran pesisir laut yang disebabkan limbah industri ikan asin di Kabupaten Indramayu.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan metode dalam penggunaan penelitian ini adalah yuridis-normatif yang memiliki kesesuaian dengan penelitian ini, Sehingga dapat membedah permasalahan yang dibahas, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian permasalahan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dan kajian pustaka yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>12</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Wilayah Pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu Jawa Barat akibat Pengelolaan Limbah Ikan Asin dalam Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan**

Pengaturan lingkungan hidup memiliki keterkaitan dari pengelolaan sumber daya alam (SDA). Penjelasan dari "dikuasi" oleh negara yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 belum adanya penjelasan yang mendalam terhadap arti dan makna tersebut. Belum rincinya penjelasan tersebut memberikan penafsiran kepada pemahaman yang berbeda, hal ini

---

<sup>12</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, UI Press, 2014), 2.

akan memberikan pengertian berbeda pula terhadap prespektif kepentingan masing-masing yang menafsirkan.<sup>13</sup> Sehingga dapat diartikan bahwasanya tidak hanya membuka peluang bisnis semata akan tetapi lebih cenderung akan membuat eksploitasi yang berlebihan serta merusak lingkungan, realistasnya telah terjadi terhadap kualitas hukum lingkungan di Indonesia khususnya di daerah yang semakin memburuk.

Atribusi kewenangan negara dalam melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan penataan ruang lingkungan tercermin dari pasal 33 ayat (3). Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dan wewenang untuk dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam.<sup>14</sup>

Hukum lingkungan merupakan hukum positif yang berlaku untuk saat ini, secara historis lahirnya undang-undang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang dapat diartikan sebagai payung hukum pengelolaan lingkungan hidup (UULH 1982), gagasan dalam peraturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya penyesuaian aturan perundang-undangan yang mengatur sistem hukum lingkungan untuk masa sekarang atau akan datang seperti, Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan lainnya. Melalui pengaturan ini, maka semua perundang-undangan tersebut dapat masuk dalam sistem hukum lingkungan yang diterapkan di Indonesia.<sup>15</sup>

Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bentuk wujud keseriusan pemerintah yang mengatur perlindungan dan pengelolaan terhadap pencemaran lingkungan hidup, salah satunya perlindungan laut pesisir pantai terjadinya pencemaran di akibatkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari industri perumahan. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, dan pengelolaan sesuai aturan yang berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup harus memiliki aspek manfaat secara ekonomi, sosial, budaya yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan demokrasi lingkungan.

Pelaksanaan pemerintahan daerah yang menerapkan asas desentralisasi memberikan keleluasaan pemerintahan daerah untuk dapat mengatur dan mengelola lingkungan yang terdapat di daerahnya berdasarkan kewenangan dan wewenang yang dimilikinya. Mengingat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup daerah harus memiliki kepaduan dalam

---

<sup>13</sup> Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria – Perspektif Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), 55.

<sup>14</sup> Rahayu Subekti, Winarno Budyatmojo, dan Purwono Sungkowo Raharjo, "Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang Berkeadilan Untuk Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Pertanian". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 237.


<sup>15</sup> Maret Priyanta, *Rencana Tata Ruang dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Dalam Buku Sistem Hukum Lingkungan & Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan, 50 Tahun Dedikasi Prof. Dr.M. Daud Silalahi, S.H Untuk Universitas Padjajaran*, (Bandung, Logoz Publishing, 2018), 227.

arah kebijakan dan politik hukum lingkungan nasional yang dapat dilakukan dengan ketaatan asas dan konsistensi dari pusat sampai daerah.

Melalui pendekatan penegakan hukum pada kenyataannya belum mampu merealisasikan bentuk-bentuk perlindungan dan pengelolaan limbah industri ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan yang berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan program, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, temuan atau ide dan gagasan terhadap prinsip perlindungan wilayah pesisir laut dan daerah aliran sungai (DAS) Kabupaten Indramayu dari limbah industri ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan



Sumber: pandangan Mas Achmad Santosa dikutip kembali oleh Tamaulina<sup>17</sup>

5 (lima) dasar prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang digambarkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. prinsip keadilan antar generasi (*Intergenerational Equity*). Prinsip ini bermakna bahwa hak untuk mendapatkan kelayakan dapat menetap di bumi bukan dalam keadaan kurang baik, yang disebabkan dari generasi yang lampau;

<sup>16</sup> Warlina Lina, *Manajemen Pembangunan dan Lingkungan, Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan*, (Pustaka, 2013), 2.

<sup>17</sup> Mas Achamad Santoso, *Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Dan Praktek Hukum Nasional*, Artikel Pada Jurnal Hukum Lingkungan, Tanpa Tahun III, Jakarta. ICEL yang dikutip kembali oleh Sembiring Br. Tamaulina, *Op. Cit*, hlm 16.

2. prinsip keadilan dalam satu generasi. Prinsip ini memberikan pemahaman terhadap masalah lingkungan harus dapat diselesaikan bersama sama oleh masyarakat lintas angkatan;
3. prinsip pencegahan dini (*precautionary principels*). Bahwa terjadinya kerusakan lingkungan dapat dicegah melalui tindakan pemantauan sejak awal. Mengingat apabila terjadi kerusakan lingkungan yang sulit untuk dibuktikan baik secara ilmiah atau aturan hukum sama saja membiarkan atau menunda pencegahan kerusakan lingkungan yang lebih luas;
4. prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*). Syarat dari prinsip ini adalah kepada evaluasi dari tingkat keberhasilan atau tidaknya keterkaitan prinsip antara satu sama lainnya, tentunya keberhasilan prinsip satu sama lainnya memiliki tujuan untuk terjadinya pencegahan kemusnahan ekosistem lingkungan sekitar;
5. prinsip internalisasi biaya lingkungan. Penetapan perturan yang dilakukan pemerintah maka tidak terlepas keterkaitan dengan lingkungan, mengingat lingkungan merupakan aspek dalam ekonomi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan dan kerusakan lingkungan maka ditianggung oleh pelaku kegiatan ekonomi

Kelima prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut dijadikan sebagai landsan hukum lingkungan baik pada tahap global maupun ditingkat nasional. Pembangunan berkelanjutan senantiasa menghendaki peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini berkaitan erat dengan berorientasikan jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan hidup manusia sekarang dan akan datang. Konsepsi ini bersumber kepada filsafat bahwa manusia tidak bisa terlepas dari bagian lingkungan yang secara alamiah atau bahkan lingkungan buatan untuk menjadi satu kesatuan disebut lingkungan hidup.<sup>18</sup>

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah salah satu konsep untuk dapat mengintegrasikan prinsip lingkungan dalam proses pembangunan. Aspek-aspek dari pembangunan tersebut memperhatikan dari potensi diri dari daerah tersebut, seperti adat istiadat, *social culture* dan politik hukum, serta kepercayaan yang dianut dalam masyarakat atau daerah setempat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Jonny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005), 12.

<sup>19</sup>Warlina Lina, *Manajemen Pembangunan dan Lingkungan, Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan*, Pustaka, Tanpa Tahun, hlm. 18.

**Pemulihan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu Jawa Barat Akibat Pengelolaan Limbah Ikan Asin, melalui Pendekatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan yang Berwawasan Lingkungan.**

**K**erusakan pesisir laut Kabupaten Indramayu yang disebabkan oleh limbah industri ikan asin dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi kerusakan pesisir laut ialah kesadaran masyarakat terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, bahwasanya tanpa disadari kerusakan lingkungan pesisir akan mempengaruhi kualitas hukum sebagai alat perubahan sosial dalam konsep hukum pembangunan.

Tingkat kesadaran hukum lingkungan terletak kepada pemahaman dari sifat dan sikap manusia tersebut dalam jiwa yang responsif, mengingat manusia memiliki keterkaitan dengan aspek yuridis, sosiologis, dan biologis baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi kesadaran hukum juga tidak bisa terlepas dari beberapa faktor antara lain ekonomi, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Tentunya harus adanya pencegahan atau upaya yang dinilai mampu untuk meningkatkan nilai kesadaran hukum tersebut, baik melalui cara mental manusianya atau dari kebijakan pemerintah. Sinergitas kedua cara tersebut sangat penting mengingat kesadaran hukum tersebut memiliki kesesuaian dengan realitas.

Budaya hukum yang hidup di masyarakat merupakan bagian dari budaya hukum lingkungan untuk mendapatkan nilai-nilai kesadaran lingkungan tersebut. Pandangan ini bersumber dari kehidupan dan kesadaran hukum lingkungan bahwa lingkungan adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama baik dari tataran pemerintahan atau manusia pada umumnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam persamaan hukum, terkhusus hukum lingkungan di dalamnya. Pemahaman ini merupakan penjabaran dari sikap dan sifat manusia pada umumnya untuk menjaga lingkungan yang dijadikan "tauladan bagi semua kalangan".

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor pengetahuan aspek hukum yang harus dapat dipahami, diaplikasikan dan ditaati sesuai dengan ketentuan dan makna filsafat hukum itu sendiri. Dalam tataran realitas apabila masyarakat hanya memahami serta mengetahui terdapat satu aturan hukum saja maka dapat dipastikan tingkat kesadarannya adalah rendah, perlu adanya upaya untuk pencegahan melalui pemahaman hukum yang selaras. Selain itu kesadaran hukum juga dapat dipengaruhi oleh persepsi orang yang berbeda-beda dalam memandang sisi hukum tergantung kepada orang untuk melihat dari segi mana dan kepentingan apa.<sup>20</sup>

Konsepsi teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmaja, memiliki tujuan tersendiri yaitu, "ketertiban". Dalam mencapai ketertiban di masyarakat dapat di usahakannya melalui penetapan nilai-nilai kepastian hukum untuk alat kontrol pergaulan dalam kehidupan masyarakat. Kepentingannya ialah bukan pada tataran kehidupan di

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, CV. Rajawali, 1986), 21.

masyarakat yang teratur saja akan tetapi merupakan salah satu syarat utama dari hukum yang memiliki kesamaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah bagian dari seluruh asas-asas dan kaidah-kaidah untuk dapat mengatur manusia dan masyarakat yang di dalamnya mencakup institusi serta proses untuk dapat berlakunya kaidah-kaidah dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Berkaitan pemulihan pencemaran pesisir laut dengan konsepsi hukum pembangunan yang menempatkan keselarasan hukum yang dapat berjalan dengan aturan hukum yang berlaku, maka pesisir laut dan daerah aliran sungai (DAS) yang telah tercemar melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan peraturan terkait, Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masuk dalam perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pencegahan, penanggulangan, pemulihan”.<sup>22</sup>

Dalam pemulihan pencemaran pesisir laut yang disebabkan limbah industri ikan asin di Kabupaten Indramayu tidak hanya melalui instrumen atau landasan penegakan hukum saja namun perlu adanya pendekatan peran serta masyarakat dalam pemulihan pencemaran lingkungan. Konsepsi peran serta masyarakat memfokuskan hak dan kewajiban atas lingkungan.

Gambar 2. Konsep pemulihan pencemaran pesisir laut dan daerah aliran sungai



<sup>21</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung, Alumni, 2002), 3. Dalam hasil seminar hukum nasional keempat yang diselenggarakan oleh badan hukum pembinaan hukum nasional, dirumuskan adanya enam fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan yaitu: pengatur, penertib dan pengamanan kehidupan masyarakat: penegak keadilan dan pengayom wargamasyarakat, terutama yang mempunyai kedudukan sesuai dengan ekonomi lemah, Lihat pula BPHN, *Hasil seminar hukum nasional keempat*, BPHN, Jakarta 1980, 61.

<sup>22</sup>Lihat Pasal 13 dan 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masuk dalam perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sumber: dirumuskan oleh penulis berdasarkan pandangan pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Temuan Ide dan gagasan konsep pemulihan pencemaran pesisir laut dan daerah aliran sungai didasarkan pendekatan yuridis, filosofis dan sosilogis yang menekankan bahwa asas keterbukaan serta keikutsertaan masyarakat adalah aspek penting di dalam pembangunan berkelanjutan wawasan lingkungan, terutama proses administrasi serta perizinan lingkungan dan AMDAL yang merupakan alat dari pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan.<sup>23</sup>

Penerapan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) tentunya menjadi awal atau pintu utama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan dalam bersama-sama dengan eksplorasi, evaluasi terhadap kelayakan rekayasa secara ekonomi terhadap AMDAL menjadikan faktor utama bagai yang terintegral dalam kelayakan. Tentunya efektifitas atau tidaknya AMDAL dapat terlihat dari:

- a. pelaksanaan AMDAL yang memiliki masalah tidak lagi terpengaruh dari sebuah proses rencana tanpa menyebabkan sebuah tata laksana program atau suatu kegiatan proyek;
- b. pemahaman yang minim terhadap kedudukan dan peran AMDAL, akibat dari pemahaman amdal yang kurang akan menjadikan AMDAL hanya sekedar syarat administratif yang dianjurkan oleh peraturan yang terkait;
- c. kurangnya kemampuan cara AMDAL terhadap dibentuknya keselarasan sesuai dengan arahan dan saran secara mendalam dan terperinci;
- d. kurangnya kemampuan dan keterampilan pada komisi AMDAL terhadap tahapan-tahapan dalam pemeriksaan AMDAL;
- e. kurang baiknya pemahaman dan pengetahuan untuk dapat mengetahui terhadap rekomendasi AMDAL yang tercantum di dalam RKL benar-benar.

untuk dapat di aplikasikan sesuai rencana, sehingga apabila hal ini dapat di perhatikan maka implementasi AMDAL dapat berjalan dengan baik.<sup>24</sup>

Konsepsi pemulihan lingkungan berawal dari filosofi kesadaran lingkungan, bahwa lingkungan merupakan bagian dari hidup manusia yang harus dijaga dan tidak terpisahkan. Menurut teori yang berkembang tentang konsepsi kesadaran hukum lingkungan hidup bersumber kepada neolaka pada tahun 1991 bahwa kesadaran adalah posisi sadarnya jiwa terhadap objek tertentu atau sesuatu, dalam hal ini lingkungan hidup tercermin dari pola kehidupan pribadi. Sedangkan menurut M.T. Zen kesadaran lingkungan adalah cara untuk dapat ikut aktif warga negara untuk meningkatkan dan mengontrol kesadaran dalam

---

<sup>23</sup>Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung, Refika Aditama, 2011), 58.

<sup>24</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2001, 72.

melestarikan lingkungan bersumber kepada aturan dari esensi lingkungan itu sendiri yang di dasari oleh falsafah hidup secara damai dengan alamnya.<sup>25</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Permasalahan pencemaran wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) yang di akibatkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari industri perumahan ikan asin merupakan persoalan yang sangat serius. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut pencegahan melalui prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan hasil temuan ide dan gagasan pencegahan pencemaran lingkungan yang di akibatkan dari limbah B3 dapat mengedapkan 5 (lima) prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, sehingga dalam pelaksanaanya memiliki keterkaitan dalam sistem lingkungan yang terpadu, baik dari sisi masyarakat, sistem pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku.

Pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah pesisir Di Kabupaten Indramayu yang di akibatkan oleh limbah industri ikan asin dapat di lakukan melalui pendekatan peran serta masyarakat dapat di terapkannya 3 (tiga) pendekatan terhadap pemulihan pencemaran daerah aliran sungai dan wilayah pesisir yaitu persamaan hak untuk berperan aktif, bentuk pengawasan, dan persamaan pandangan terhadap tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dengan temuan konsep ini pemerintah dapat menjalankan persamaan hak atas mendapatkan kelayakan lingkungan hidup yang bersih. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan wewenang khusus dalam melaksanakan perlindungan serta pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah pesisir di Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu. Berdasarkan kewenangan dan wewenang yang di miliki, maka pemerintah harus melibatkan peran masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan melalui prinsip-prinsip dan pendekatan pemulihan berdasarkan konsepsi prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Mengingat masyarakat dapat di nilai mampu mentransformasikan segala bentuk kebijakan yang akan ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama, 2011;
- Fukuyama. *The Great Distruption*. Jakarta: Qolam, 2002;
- Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2002;

---

<sup>25</sup> Sembiring Br Tamaulina, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Konsep Dan Teori*. (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 93.

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkunga Laut Dilihat Dari Sudut Hukum Internasional, regional Dan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika Dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1992;
- \_\_\_\_\_. *Konsep-Konsep Hukum dalam pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002;
- Nurlinda, Ida. *Prinsip-prinsip pembaharuan Agraria-Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009;
- Purba, Jonny. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005;
- Priyanta, Maret. *Rencana Tata Ruang dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Dalam Buku Sistem Hukum Lingkungan & Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan, 50 Tahun Dedikasi Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H Untuk Universitas Padjajaran*. Bandung: Logoz Publishing, 2018;
- Sembiring, Br Tamaulina. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Konsep Dan Teori*. Indramayu: Adab, 2022;
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014;
- \_\_\_\_\_. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986;
- Soemarwoto, Otto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001;
- Warlina, Lina. *Manajemen Pembangunan dan Lingkungan, Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan*. Pustaka, Tanpa Tahun, hlm 2.

### **Jurnal/Artikel**

- Achmad Santosa, Mas. "Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Dan Praktek Hukum Nasional". *Jurnal Hukum Lingkungan*, Tanpa Tahun III, Jakarta. ICEL;
- Kholik, Saeful, dan Rahmanisa Faujra. "Penegakan Hukum Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Pelarangan Penggunaan Pukat Hela Cantrang Di Kabupaten Indramayu", *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1, (2020):83-96;
- Subekti, Rahayu, Winarno Budyatmojo, dan Purwono Sungkowo Raharjo. "Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang Berkeadilan Untuk Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Pertanian". *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 237;

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Sumber Lain**

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, "Pencemaran Laut." Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses pada 18 Januari 2022, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/23631-pencemaran-laut>;

Tribun Jabar, "Dilaporkan Warga, Tiba-tiba Tempat Pengolahan Ikan Asin di Indramayu di geledah Aparat Pemerintah", diakses pada 13 Juni 2022, <https://jabar.tribunnews.com/2021/12/30/dilaporkan-warga-tiba-tiba-tempat-pengolahan-ikan-asin-di-indramayu-digeledah-aparat-pemerintah>.